



*Salinan*

**PUTUSAN**

Nomor : 67/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Depok, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fauzi Jurnalis, SH. MH Dkk. Para Advokat dan Pengacara pada Kantor “Jurnalis & Ponto Low Firm” yang berkantor di Jl. Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2008. semula sebagai Pemohon sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga dan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Depok, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABI TISNADISASTRA, SH. Dkk. Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum SRI BOEDIARTI-TISNADISASTRA, yang berkantor di Jl. Laksana III No. 1. Blok S. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2009 semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk. tanggal 05 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Tsani 1429 H yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 1075/Pdt.G/2007/PA Dpk. tanggal 18 Juni 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juli 2008 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Oktober 2008 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Desember 2008, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 April 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 April 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan telah menikah dengan Termohon dengan wali nikah yang bernama Pardamean Lubis,



ternyata kedudukan dan wewenang Pardamean Lubis sebagai wali nikah tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mengajukan permohonan Cerai Thalak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 28 Nopember 2007 Pemohon berumur 55 tahun, sementara dalam positanya Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2001, maka menunjukkan bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon telah berumur sekitar 51 tahun, hal tersebut memberi petunjuk status Pemohon pada saat pernikahan itu tidak jelas, tetapi ternyata kemudian terungkap dipersidangan bahwa Pemohon pada saat pernikahan itu masih terikat perkawinan dengan Hj. Sony Nurhayati, oleh karena itu sesuai pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum huruf b permohonan, telah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Depok dimaksud sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk. tanggal 05 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Tsani 1429 H;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadi Tsani 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H.I NURCHOLIS SY, SH. MH. dan H.M. SURURY, YS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H.I NURCHOLIS SY. SH. MH  
MH

Ttd

H.M. SURURY, YS. SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. D E D E N G

Rincian biaya perkara :  
- Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**